

J.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP /Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)

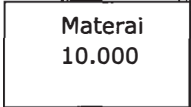
Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*) (8)

dengan ini menyatakan telah melakukan pencabutan atau penyesuaian*) atas pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) berdasarkan surat nomor (9) yang disampaikan tanggal (10) atas materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut (11):

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., (12)
Pemohon/wakil/kuasa
dari Wajib Pajak*)



..... (13)

Lampiran : 1. Surat Permintaan Pencabutan atau Penyesuaian
2. Persetujuan tertulis dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengenai pencabutan atau penyesuaian sengketa*)
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat pengajuan atau permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal penyampaian surat sesuai dengan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik.
- Nomor (11) : Diisi dengan detail materi yang dicabut atau disesuaikan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.